

TRANSAKSI REKAYASA PAJAK PADA TRANSFER PRICING MENURUT HUKUM ISLAM

Ria Achmadiyah

Abstrak: This article is the result of the research literature to answer how the mechanism of engineering transactions tax, how engineered transactions tax mechanism on transfer pricing, and how hukum Islamic perspective on engineering transaction tax on transfer pricing. Get an overview of research results that engineering transactions tax on transfer pricing is done by diverting profits of a company in a high tax cost countries to company branches located in low-tax countries cost (tax-haven) through transfer pricing. One of them with the sale or purchase at a price different from the market price, so the taxes paid into smaller ones. As a result of state income tax sector to be reduced. Transfer pricing transaction was actually done when intended for legitimate non-tax motive, namely to control the management, control of the market, and so on, because when viewed from the pillars and trading terms, transfer pricing transactions already comply. The research concludes that a transaction tax on the transfer pricing engineering in Islamic law considered acts *perspetif zālim* although in substance transfer pricing transactions classified as a legitimate purchase. Further to the company in Indonesia, which has branches abroad or in tax-haven countries in order to run their business properly and honestly, including by paying taxes according to the amount of the obligations, because the tax is needed to fund the construction.

Kata Kunci: transaction tax, transfer pricing, Islamic law

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk Allāh SWT. yang paling mulia karena adanya akal yang dimilikinya. Dengan akalnya, manusia dapat menciptakan, mengembangkan, dan menemukan hal-hal baru di dalam kehidupan. Dengan akal pula, manusia dituntut oleh Allāh SWT. untuk selalu bekerja dan berusaha demi kelangsungan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang menempati bumi, segala keperluan hidupnya telah disediakan oleh Allāh SWT., berupa benda-benda dalam berbagai ragam. Manusia hidup memerlukan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan hasil alam yang telah tersedia.¹ Dalam memanfaatkan dan mengolah hasil alam, manusia tidak dapat melakukannya sendirian, tetapi mutlak memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain.

Segala keperluan hidup manusia telah disediakan oleh Allāh SWT. dalam bentuk kekayaan alam. Oleh karena itu, bumi dan seisinya diciptakan oleh Allāh SWT. untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'ān surat al-Baqārah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....

"Dialah (Allāh SWT.) yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu....".²

Tetapi, walaupun segala sesuatunya telah disediakan oleh Allāh SWT., manusia diwajibkan untuk tetap berusaha dan bekerja agar jangan sampai menjadi manusia yang menggantungkan hidupnya kepada manusia lain. Allāh SWT. juga menganjurkan kepada umat-Nya agar selalu mencari karunia-Nya, sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'ān surat al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allāh SWT. dan ingatlah Allāh SWT. banyak-banyak supaya kamu beruntung"³

Dari ayat di atas, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa kita harus berusaha dan bekerjasama secara optimal dengan memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allāh SWT. di muka bumi ini.

Ada berbagai jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari

¹ M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 11.

² QS. al-Baqārah (2) : 29.

³ QS. al-Jumu'ah (62) : 10.

bidang jasa, berwiraswasta, hingga bekerja di instansi pemerintahan. Islam memandang semua aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya sebagai aktivitas duniawi saja, tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Asalkan semua usaha itu dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah Allāh SWT. tentukan. Intinya, apapun aktivitas yang kita jalankan di dunia ini jika tujuannya diniatkan untuk mencari ridha Allāh SWT. dan dilakukan di jalan yang benar, maka kegiatan itu akan sangat bermanfaat dan dicatat sebagai amal shaleh.

Salah satu jenis aktivitas ekonomi yang sering kita jumpai adalah berdagang atau berniaga. Berdagang merupakan aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan hampir di semua negara. Bahkan, Rasūlullāh SAW. sebelum diangkat menjadi rasul pun telah menggeluti profesi ini. Rasūlullāh SAW. dalam berdagang mengutamakan kejujuran, sehingga ia menjadi pedagang yang disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Hal inilah yang patut kita tiru di zaman sekarang ini.

Kini, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, para pengusaha dapat leluasa melaksanakan perdagangan lintas negara bahkan lintas benua sekalipun. Perdagangan internasional telah lazim dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kemampuan untuk itu. Kegiatan ekspor-impor pun telah sering dilakukan. Perusahaanpun banyak yang membuka cabangnya di negara lain.

Rupanya, globalisasi ekonomi telah membawa dampak terhadap peningkatan transaksi internasional atau istilahnya *cross border transaction*. Salah satu masalah yang muncul berkaitan dengan transaksi internasional ini adalah masalah *transfer pricing* (harga transfer). Istilah harga transfer berkaitan erat dengan harga transaksi barang, jasa, atau harta tak berwujud antar perusahaan dalam suatu perusahaan multinasional.⁴

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antarnegara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham,

⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 73.

pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, dan sebagainya.⁵ Untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional, mereka melakukan suatu cara yang disebut dengan *transfer pricing* tadi.

Sebenarnya istilah *transfer pricing* (harga transfer) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian netral dan pengertian negatif (*pejorative*). Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.⁶ Contohnya, cabang perusahaan A di Indonesia menjual 1000 unit produk X ke cabang perusahaan B di Australia dengan harga Rp. 7.000,00 per unit. Sehingga harga penjualan totalnya menjadi $1.000 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 7.000.000,00$. Harga penjualan Rp. 7.000.000,00 tersebut disebut sebagai harga transfer.⁷ Harga transfer pada contoh ini merupakan harga transfer dalam pengertian netral.

Sedangkan pengertian *pejorative* memandang harga transfer sebagai harga yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dalam perusahaan multinasional tersebut dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya ke negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol.⁸

Cara yang dilakukan untuk mengalokasikan penghasilan perusahaan satu ke perusahaan lain yang masih dalam satu group perusahaan adalah dengan cara menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar, dan atau bisa juga dengan menjual harga lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Sehingga seolah-olah perusahaan itu mengalami kerugian dan

⁵ Ibid., 74.

⁶ Gunadi, *Pajak Internasional*, edisi revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), 75.

⁷ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 296.

⁸ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 73.

akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan.

Setelah mengetahui pengertian *transfer pricing* secara *pejorative* di atas, maka yang menarik untuk dicermati adalah proses memanipulasi harga, di mana suatu perusahaan menjual produk-produknya ke grup perusahaannya yang terikat dalam hubungan istimewa di negara lain di bawah dan di atas harga pasar. Oleh karena itu, maka peneliti melihat hal tersebut sebagai suatu yang menarik dan patut untuk diteliti lebih mendalam. Karena bagaimanapun juga, suatu perdagangan internasional memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pelakunya.

Di samping itu, Islam juga diyakini telah mengatur secara rinci tentang perdagangan atau jual beli beserta etika-etikanya, dan metode penetapan harga. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme transaksi rekayasa pajak, khususnya pada *transfer pricing*. Bagaimana pula perspektif hukum Islam atas transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*.

Penentuan Harga dalam Islam

Pada konsep jual beli dalam Islam, terdapat dua istilah berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-thaman* adalah harga patokan suatu barang yang berlaku di antara pedagang. Sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih jauh, ulama' fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *al-thaman*.⁹

Para ulama' fiqh membagi *al-si'r* itu kepada dua macam, yaitu: *pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Pada harga ini, para pedagang

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 139.

bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan karena dapat membatasi hak para pedagang. *Kedua*, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-tas'ir al-jabari*.¹⁰

Persoalan fluktuasi harga baik naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian menurut kenormalan *price mechanism* dalam batas kondisi persaingan pasar sempurna (*perfect competition*) berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.¹¹

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh pakar ekonomi Islam, Adiwarman Aswar Karim, bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.¹²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar-kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Yūsuf Qardawī, *Halal wal Haram fil Islam*, Terj. Tim Kuadran, (Surabaya: Jabal, 2007), 260.

¹² Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Pers, 2001), 160.

permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allāh SWT.¹³ Sehingga jelaslah bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Berkaitan dengan penetapan harga, terdapat suatu *hadis* yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik, yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال : قال الناس : يارسول الله عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا . فقال رسول الله : إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِيقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . (رواه أبو داود).

"Dari Anas bin Mālik, ia berkata : sekelompok orang menghadap Rasūlullāh SAW., seraya mereka berkata: Ya Rasūlullāh SAW. harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu, Rasūlullāh SAW., menjawab: Sesungguhnya Allāh-lah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allāh SWT. dan janganlah seseorang di antara menuntut saya untuk berlaku *zālim* dalam soal harta dan nyawa." (HR. Abū Dāwūd).¹⁴

Rasūlullāh SAW. menegaskan dalam hadith tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti perbuatan *zālim*, dimana Beliau ingin bertemu Allāh SWT. dalam keadaan bersih dari pengaruh-pengaruh yang *zālim* itu.¹⁵

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasūlullāh SAW. tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasūlullāh SAW. tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas di pasar tersebut, karena *policy* dan tindakan seperti ini dapat menzālimi

¹³ Ibid.,

¹⁴ Imam al-Hafid Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.), 479.

¹⁵ Yūsuf Qarḍawī, *Halal Wal Haram fil Islam*, 261.

hak para pedagang. Padahal, Rasūlullāh SAW. tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat *zālim* kepada semua manusia, tidak kecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para ahli fiqih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka.¹⁶

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadith di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan *zālim*.¹⁷

Menurut Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah atau Ibn Qayīm al-Jauziyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, bahwa bentuk penetapan harga itu terbagi menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat *zālim*, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat *zālim* adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut ketiga ulama tersebut, apabila harga suatu komoditas melonjak naik disebabkan oleh terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu.¹⁸

Sedangkan penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan itu

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 143-144.

menyangkut kepentingan orang banyak, maka, menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan perhitungan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.¹⁹

Menurut ulama fiqih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu: a) komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas; b) terbukti bahwa para produsen, pedagang dan spekulasi melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka; c) pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil; d) pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya; e) pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak; dan f) pemerintah secara proaktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinu terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga, maupun indikator lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa.

Sistem Perpajakan dalam Islam

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²⁰

Pada masa Rasūlullāh SAW., dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang

¹⁹ Ibid., 144

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

(*fa'ī*), harta wakaf, barang temuan (*luqāṭah*), dan dari kekayaan alam.

Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), dan *'ushur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pertama, jizyah (pajak kepala). *Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.²¹ Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allāh SWT. dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allāh SWT. dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allāh SWT.), (yaitu orang-orang yang di berikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.²²

Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, *bāligh*, dan berakal. Dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).²³ Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.²⁴

Kedua, kharaj (pajak tanah). Menurut al-Mawardī, *kharaj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan.²⁵ Tidak seperti *jizyah* yang

²¹ Abū Ḥasan al-Mawardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 142.

²² QS. al-Taubah (9) : 29.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2007), 231.

²⁴ Ibid., 233.

²⁵ Abū Ḥasan al-Mawardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 146.

dasar hukumnya ditentukan oleh *naş*, *kharaj* didasarkan pada *ijtihad*, karena *kharaj* ini tidak ditemui pada masa Rasūlullāh SAW., tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ra.²⁶ Menurut sebagian ulama, *kharaj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *kharaj*, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.²⁷

Ketiga, *'ushur* (pajak perdagangan/bea cukai). *'Ushur* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *'ushur* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.²⁸ Bea Cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota Dewan *Syura*-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Basrah Abū Musa al-Asy'arī yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah *ijtihad*.²⁹

'Ushur pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *'ushur* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang, apakah ia seorang muslim, *dhimmi*, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang *dhimmi* sebesar 5%, dan untuk pedagang asing sebesar 10 %. *'Ushur* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan

²⁶ Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Surabaya: CV. Aulia, 2004), 265-266.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, h. 228

²⁸ Sayed Afzal Peerzale (ed), *Readings in Islamic Fiscal Policy*, (New Delhi: Adam Publisher and Distributor, tt.), 125.

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, 237.

apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham.³⁰ Walaupun kadar *'ushur* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyāsah shar'iyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.³¹

Pengertian *Transfer Pricing* dan Perkembangannya

Ada beberapa pengertian tentang *Transfer Pricing* yang dikemukakan oleh para ahli. Gunadi menyebutkan, bahwa *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya.³² Sedangkan Darussalam dan Danny Septriadi menjelaskan, bahwa *transfer pricing* merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*).³³ Adapun Mohammad Zain berpendapat bahwa harga transfer merupakan harga yang diperhitungkan untuk mengendalikan manajemen atas transfer barang dan jasa antar-pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang.³⁴

Dari ketiga definisi tentang *transfer pricing* di atas, dapat diambil persamaannya bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang, jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terikat dalam hubungan kepemilikan.

³⁰ Sayed Afzal Peerzale (ed), *Readings in Islamic Fiscal Policy*, 126.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 238.

³² Gunadi, *Pajak Internasional*, 222.

³³ Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross – Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008), 7.

³⁴ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 294.

Transfer pricing dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Dalam suatu grup perusahaan, *transfer pricing* sering disebut dengan istilah *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, dan *internal pricing*.³⁵ Istilah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harga tersebut tidak sebatas kepada pengaturan harga antar-perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tetapi dapat pula terjadi pengaturan harga antara-divisi pada satu perusahaan.³⁶

Pengertian *transfer pricing* sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa dan harta tak berwujud, seperti yang telah disebutkan di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multi-nasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut.³⁷ Adapun pengertian *transfer pricing manipulation* sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian, manipulasi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Sehingga, manipulasi *transfer pricing* terjadi dengan cara menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.³⁸ Karena dengan memperkecil jumlah pajak yang terutang, keuntungan yang diterima oleh perusahaan multi-nasional akan semakin besar.

³⁵ Gunadi, *Pajak Internasional*, 222.

³⁶ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 294.

³⁷ Hubert Haemakers, “Introduction to Transfer Pricing”, Darussalam dan Danny Sepriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross – Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, 8.

³⁸ *Ibid.*,

Analisis Terhadap Mekanisme Transaksi *Transfer Pricing*

Transaksi *Transfer Pricing* dapat terjadi pada perusahaan yang berskala nasional (domestik) dan pada perusahaan yang berskala multinasional, dimana perusahaan multinasional tersebut mempunyai beberapa anak cabang perusahaan di negara lain.³⁹

Baik pada transaksi transfer pricing domestik maupun multinasional, terjadi pemindahan atau pengalihan harta/benda berwujud, benda tak berwujud, penyerahan jasa, persewaan, sewa guna usaha, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.⁴⁰ Harga yang ditimbulkan dari perpindahan barang dan jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup perusahaan tersebut dinamakan harga transfer (*transfer pricing*). Harga transfer tersebut dapat sama atau, karena berbagai pertimbangan, berbeda dengan harga pasar (harga antara perusahaan dengan perusahaan lain yang bukan grup perusahaannya).

Motif transaksi *transfer pricing* di dorong oleh alasan pajak (*tax motive* dan *motif bukan pajak (non-tax motive)*). Motivasi non pajak atas transaksi *transfer pricing* dilaksanakan untuk evaluasi kinerja, motivasi manajemen, pengendalian harga, dan pengendalian harga, dan pengendalian pasar.⁴¹ Sedangkan untuk motivasi pajak, *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi beban pajak, terutama pajak penghasilan yang harus dibayar, demi memperbesar keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia nomor SE-04/PJ.7/1993 disebutkan bahwa ada beberapa cara perusahaan multinasional melakukan rekayasa *transfer pricing* untuk mengalihkan beban pajak ke negara dengan tarif yang rendah (*tax haven country*). Pertama, harga penjualan (ekspor) yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang masih dalam satu grup di negara dengan tarif pajak rendah. Kedua, harga pembelian (impor) yang lebih tinggi dari harga

³⁹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 297.

⁴⁰ Gunadi, *Pajak Internasional*, 223.

⁴¹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 297.

pasar oleh perusahaan grupnya yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi.

Ketiga, alokasi biaya administrasi umum yang cenderung tinggi, seperti imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya, sehingga keuntungan yang diperoleh kecil dan pajak yang dibayar juga kecil. Keempat, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham di luar negeri biasanya dengan mengenakan tarif bunga yang tinggi sehingga biaya bunga bagi perusahaan menjadi kecil, jadi dalam hal ini terjadi pergeseran keuntungan dari pembayaran bunga yang tinggi kepada perusahaan induk di luar negeri.

Kelima, pembayaran komisi, lisensi, *franchise* dan royalti dilakukan dengan jumlah yang tak wajar sehingga akan memperbesar biaya perusahaan dan memperkecil keuntungan, tetapi pada hakekatnya terjadi pergeseran keuntungan dari anak perusahaan ke perusahaan induk di luar negeri. Keenam, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar atau dibanding pembelian oleh perusahaan yang tidak termasuk ke dalam, hubungan istimewa. Yang ketujuh, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (*Letter Box Company/Re-invoicing Center*).⁴²

Untuk keperluan bisnis, banyak perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven country* yang hanya berfungsi untuk menerima dan melakukan pembayaran, atau tidak melakukan aktivitas produksi apapun (*invoice*).⁴³ Atau dengan kata lain perusahaan tersebut substansinya tidak ada (*letter box company*) dan lebih bersifat sebagai kegiatan penerbitan faktur kembali saja.⁴⁴

Analisis untuk mekanisme transaksi *transfer pricing* adalah boleh saja jika suatu perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* dengan cara menjual barang atau harta perusahaan

⁴² Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.7/1993

⁴³ [Http://dhetz.blog.com/praktek%20Transfer%20pricing/](http://dhetz.blog.com/praktek%20Transfer%20pricing/) diakses 29 Mei 2009.

⁴⁴ Gunadi, *Pajak Internasional*, 233.

kepada perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan ke perusahaan yang tidak terikat pada hubungan istimewa. Karena salah satu tujuan diadakannya transaksi *transfer pricing* untuk mengevaluasi kinerja dan memotivasi kinerja manajemen perusahaan. Dalam hal ini, jalannya transaksi sudah sesuai aturan karena barang atau jasa dipindahkan ke perusahaan lain, hanya saja harga yang dikenakan berbeda dengan harga pasar.

Akan tetapi, bila transaksi tersebut dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak, maka hal ini termasuk tindakan kejahatan terhadap peraturan negara, yaitu terhadap UU Perpajakan. Karena suatu perusahaan termasuk salah satu Wajib Pajak yang ditentukan oleh UU dan mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan.

Jalannya transaksi penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dilakukan dengan memindahkan keuntungan global perusahaan ke negara bertaraf pajak rendah (*tax-haven*), sehingga pajak penghasilan yang dibayar juga kecil. Sedangkan di negara dengan pajak tinggi, perusahaan itu menjadi rugi akibat keuntungannya dialihkan ke negara *tax -haven* tadi.

Analisis Transaksi *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli dalam fiqih Islam adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan.⁴⁵

Pada transaksi *transfer pricing* baik domestik maupun multinasional, terjadi pengalihan dan pemindahan atau pemindahan barang berwujud, barang tak berwujud (hak paten, hak cipta, dan sebagainya), jasa penelitian, pengembangan dan sebagainya kepada anak perusahaannya yang masih terikat dalam hubungan istimewa.⁴⁶ Dengan berpindahnya barang ini dikenakan suatu harga yang disebut dengan harga transfer

⁴⁵ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 4, (Beirut: Dār al- Fikr, 1985), 3.

⁴⁶ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 297.

(*transfer pricing*), dan barang pun berpindah milik ke perusahaan yang lain.

Dengan melihat jalannya transaksi *transfer pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (*al-bay'*).

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁷ Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah orang yang berakad, *ṣiḡhat*, barang yang diperjualbelikan, dan harga barang.

Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu *ṣiḡat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*). Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwakili dengan dokumen atau faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang / jasa sehingga *ijāb qabūl*-nya tidak dengan berhadapan-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman, *ijāb qabūl* seperti ini dinyatakan sah, karena memang *ijāb qabūl* secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan.

Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*). Salah satu syarat *ma'qud 'alaih* adalah suci, milik sendiri, tidak di-*ta'likkan*, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, dan mempunyai manfaat.⁴⁸

Pada transaksi *transfer pricing* barang yang diperjual belikan adalah barang berwujud, barang tidak berwujud, jasa, keuangan, pengembangan, pemeliharaan, pemasaran, dan sebagainya.⁴⁹ Jika kita lihat obyek *transfer pricing*, maka barang-barang tersebut sudah sah sebagai syarat dari *ma'qud 'alaihi* jual beli yaitu suci, dapat diserahterimakan, tidak ditaklikkan, bermanfaat dan milik perusahaan sendiri. Mengenai wujud barang yang diperjualbelikan berupa jasa, pengembangan, dan barang tak berwujud lainnya, maka dalam Islam barang - barang

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

⁴⁹ Gunadi, *Pajak Internasional*, 223.

tersebut tergolong harta yang bernilai dan mempunyai manfaat. Dengan demikian, dari segi barang yang diperjualbelikan, *transfer pricing* termasuk kategori jual beli yang sah.

Rukun yang keempat adalah harga barang. Harga dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah harga di antara sesama pedagang sebelum barang itu di jual kepada konsumen (harga modal awal barang).⁵⁰

Syarat-syarat *al-si'r* adalah bahwa harga barang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan pada waktu akad, bila tidak dibayar secara tunai, maka waktu pembayarannya harus jelas.

Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku di antara kedua belah pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa.

Harga barang atau jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-tarādin*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sebagaimana sabda Rasūlullāh SAW.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

"Rasūlullāh SAW. bersabda : Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan"⁵¹ (HR. Ibn Mājah).

Jika kita cermati rukun dan syarat jual beli, maka transaksi *transfer pricing* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga transaksi *transfer pricing* tergolong transaksi jual beli yang sah.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124-125.

⁵¹ Al-Ḥafiz Abī Abbas Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, juz 2, (Beirut: Dār al- Kutb al-Ilmiyyah, tt.) 737.

Analisis Terhadap Transaksi Rekayasa Pajak pada Transfer Pricing dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax-haven country*). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar.

Ulama telah mengemukakan bahwa *al-si'r* terjadi karena adanya permintaan dan penawaran (*demand dan supply*). Dimana harga pasar terjadi secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.⁵² Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan sesuai aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang *invisible*, dan hanya Allāh-lah yang berwenang menetapkan harga. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Mālik r.a:

... إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزِيقُ.. (رواه ابو داود)

"....Sesungguhnya Allāh SWT.-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki..."⁵³ (HR. Abu Dāwūd).

Pada transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, terjadi permainan harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.

Islam mengkategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran, sebagai tindakan yang *zālim*, karena dengan mematok harga berarti telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang.

⁵² Yūsuf Qardawī, *Halal wal Harām fil Islam*, 260.

⁵³ Abū Dāwūd, Imam al-Hafid, *Sunan Abū Dāwūd*, 479.

Transaksi rekeyasa pajak pada *transfer pricing* dalam menaik- turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan *zālim*, karena telah merugikan pemerintah. Di mana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil.

Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekeyasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) di antara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan tujuan mengurangi rekeyasa pajak melalui *transfer pricing*. Harga transfer yang diterapkan pemerintah merujuk pada harga wajar, yaitu harga yang terjadi di antara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang *zālim*, tetapi termasuk *al-tas'ir al-jabari* karena memang diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak- pihak yang terikat dalam hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekeyasa pajak melalui *transfer pricing*.

Kesimpulan

Mekanisme transaksi rekeyasa pajak dilakukan dengan penghindaran pembayaran pajak atau memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan mekanisme transaksi rekeyasa pajak pada *transfer pricing* dilaksanakan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke perusahaan yang terikat hubungan istimewa, yang berada di negara *tax-haven* melalui penjualan atau pembelian barang atau jasa yang harganya berbeda dengan harga pasar.

Adapun transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam perspektif hukum Islam, termasuk perbuatan *ẓālim* walaupun transaksi *transfer pricing*-nya termasuk transaksi jual beli yang sah.

Daftar Pustaka

- Darussalam, dan Danny Septriadi. *Konsep dan Aplikasi Cross – Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008.
- Dawud, Imam al-Hafid Abū. *Sunan Abū Dawūd*, juz 2. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2007.
- Haemakers, Hubert “Introduction to Transfer Pricing”, Darussalam dan Danny Sepriadi. *Konsep dan Aplikasi Cross – Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gunadi. *Pajak Internasional*, edisi revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Karim, M. Rusli (ed). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta, Gema Insani Pers, 2001.
- Mawardī (al), Abū Ḥasan. *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Peerzale, Sayed Afzal (ed). *Readings in Islamic Fiscal Policy*. New Delhi: Adam Publisher and Distributor, tt.
- Permono, Sjechul Hadi. *Islam dalam Lintasan Sejarah*. Surabaya: CV. Aulia, 2004.
- Qarḍawī, Yūsuf. *Halal wal Haram fil Islam*. Terj. Tim Kuadran. Surabaya: Jabal, 2007.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mughnī*, juz 4. Beirut: Dār al- Fikr, 1985.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*, edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Yazīd, Al-Ḥafiz Abī Abbas Muhammad ibn. *Sunan Ibn Mājah*, juz 2. Beirut: Dār al- Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- [Http://dhetz.blog.com/praktek%20Transfer%20pricing/](http://dhetz.blog.com/praktek%20Transfer%20pricing/) diakses 29 Mei 2009.